

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah sebanyak 275,77 juta jiwa (Nurhanisah, 2023). Ketidakseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin lama semakin tidak menguntungkan maka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan kekhawatiran. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana alam (Sari et al., 2023).

Permasalahan yang terjadi akibat dari banyaknya penduduk, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh banyaknya penduduk. Selain itu, penumpukan sampah atau limbah dari industri dan rumah tangga merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem (Nurulhaq et al., 2020).

Sampah merupakan barang atau benda yang tidak tercapai lagi dan sebagainya (Hasil Pencarian - KBBI Daring, 2016). Dari banyaknya timbulan sampah, terdapat berbagai jenis sampah. Sampah organik dan anorganik merupakan dua kategori umum yang memisahkan sampah (Batubara et al., 2022). Sampah anorganik tidak bisa mengalami pembusakan alami seperti sampah organik, jenis sampah anorganik berpotensi untuk merusak lingkungan. (Dewi & Raharjo, 2019)

Gambar 1.1 Grafik Komposisi Jenis Sampah Indonesia Tahun 2023


KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat 18,414,659.08 ton timbulan sampah tahunan di Indonesia, mayoritas komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah sisa makanan 41,79 persen, plastik 18,47 persen, kayu atau ranting 11,28 persen, kertas atau karton 11,06 persen, dan logam 3.06 persen, kain 2.54 persen, kulit atau karet 2.18 persen, kaca 2.42 persen, dan lainnya 7.2 persen. Sampah plastik yang merupakan sampah organik menduduki urutan terbanyak kedua di Indonesia, yaitu 18,47 persen.

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki timbulan sampah plastik tahunan tertinggi menurut data dari SIPSN 2023. Berikut data timbulan sampah plastik tahunan di Provinsi Indonesia tertinggi pada tahun 2023, yaitu:

Gambar 1.2 Grafik Timbulan Sampah Plastik Tahunan Provinsi 2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Grafik 1.2 di atas menyajikan data dari SIPSN tahun 2023 mengenai timbulan sampah plastik tahunan tertinggi di berbagai Provinsi Indonesia. Jawa Tengah berada di urutan teratas, diikuti oleh DKI Jakarta di urutan kedua, Jawa Timur di urutan ketiga, Jawa Barat di urutan keempat, dan Sumatera Utara di urutan kelima. Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi-Provinsi besar di Pulau Jawa menghasilkan lebih banyak sampah plastik daripada provinsi lain di Indonesia.

Di seluruh lapisan masyarakat, produk berbahan plastik banyak digunakan. Salah satunya adalah kantong plastik yang sering digunakan sebagai wadah untuk membawa barang belanjaan saat bertransaksi jual beli. Kepraktisan kantong plastik dalam penggunaannya membuat tingginya masyarakat bergantung pada penggunaan kantong plastik (Adnyana & Laksana, 2022).

Sampah yang terbuat dari plastik dapat mencemari lingkungan karena bertahan selama bertahun-tahun. Membakar sampah plastik adalah ide yang buruk karena

melepaskan gas yang mencemari udara dan membuatnya berbahaya untuk pernapasan manusia. (Dewi & Raharjo, 2019).


Untuk mengatasi sampah-sampah plastik yang melimpah, banyak negara-negara di dunia mulai melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik (Astuti, 2016). Sangat penting untuk meningkatkan manajemen dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik, salah satu caranya adalah dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah, terutama sampah plastik, adalah kebijakan kantong plastik berbayar. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Brasil, dan lainnya. Negara tersebut telah mengadopsi pendekatan ini secara luas. Penggunaan kantong plastik bahkan telah dilarang di beberapa negara (Astuti, 2016).

Dari permasalahan sampah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi sampah plastik, terutama yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah orang yang menggunakan kantong plastik. Pada akhir tahun 2029, regulasi untuk menghentikan penggunaan beberapa jenis plastik secara bertahap atau *phase-out* telah diatur oleh Pemerintah Indonesia. (Syarief, 2022).

Selain kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat di Indonesia untuk melakukan penanganan terhadap sampah plastik di Indonesia, pemerintah daerah melalui walikota atau bupati di beberapa kota dan kabupaten telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi sampah plastik dengan melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik atau kantong plastik sekali pakai di daerahnya (Lestari & As'ari, 2022).

Kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik telah diterapkan di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Banyak daerah, termasuk Kota Surabaya, ibukota Jawa Timur, mulai menerapkan kebijakan serupa. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki jumlah sampah plastik tertinggi. Data timbulan sampah plastik tahunan tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Grafik Timbulan Sampah Plastik Tahunan Jatim 2022



Sumber: *Net Zero Waste Management* dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Grafik 1.3 di atas menyajikan data dari SIPSN tahun 2022 mengenai timbulan sampah plastik tahunan di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan jumlah sampah plastik mencapai 123 ribu ton, diikuti oleh Kabupaten Jember sebanyak 111 ribu ton di urutan kedua, Kabupaten Malang 53 ribu ton di urutan ketiga, Kota Malang 38 ribu ton di urutan keempat, dan Kabupaten Lumajang 34 ribu ton di urutan kelima.

Permasalahan sampah plastik di Surabaya juga diutarakan seorang akademisi, yaitu I Dewa Ayu Agung Warmadewanti. Beliau merupakan Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur Berkelanjutan Intitus Teknologi Sepuluh November Surabaya, pada Radio Suara Surabaya, Rabu (23/3/2022). Beliau mengatakan bahwa,

“Sebetulnya kami punya beberapa data hasil kerjasama dengan Pemko Surabaya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Prosentase terbesar produksi sampah terbesar di Surabaya berasal dari penggunaan Single Used Plastik (plastik sekali pakai), sehingga kita memang harus mengurangi kantong plastik,” (Supingah, 2022)

Permasalahan sampah plastik yang begitu banyak juga membuat Kota Surabaya memulai untuk membuat kebijakan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membuat peraturan walikota, yaitu Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya terdapat pasal baru, yaitu 10A. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong dan kemasan dari bahan yang sulit terurai melalaui proses alami dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan peraturan undang-undang.

Pemerintah Kota Surabaya mulai memberlakukan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 1 Tahun 2019. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pada tanggal 9 Maret 2022, Peraturan Walikota Surabaya (Perwali) No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah diterbitkan. Tanggal 9 April 2022, kebijakan ini mulai akan diberlakukan secara efektif (Noorca, 2022). Terdapat tujuan dari kebijakan ini sesuai Pasal 2 Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022, yaitu untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dengan mengurangi timbulan sampah dari kantong plastik yang sulit terurai oleh proses alam serta membangun partisipasi masyarakat dengan berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan kantong plastik.

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melarang penggunaan kantong plastik pusat perbelanjaan, pasar rakyat, restoran, dan toko swalayan. Dilarangnya penggunaan kantong plastik, sebagai gantinya, tas belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan bukan plastik diperbolehkan.

Pada Pasal 1 Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 juga disebutkan kriteria kantong plastik. Kantong plastik yang dimaksud merupakan kantong plastik yang terbuat dari bahan *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *lateks*, atau bahan lainnya yang sejenis dengan pegangan tangan, digunakan untuk media mengangkut atau mengangkat barang.

Menurut Arif Sugiarto, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Limbah DLH Surabaya, sesuai dengan perwali tersebut kantong plastik yang dilarang merupakan kantong plastik yang memiliki gagang. Pedagang tidak boleh menggunakan

kantong kresek karena termasuk kantong plastik bergagang. Selain itu, Pedagang masih dapat menggunakan plastik yang tidak bergagang, contohnya *plastic roll* yang biasa terdapat di swalayan atau supermarket (Admin Pasar Surya, 2022). Penggunaan kantong plastik bergagang yang dilarang, pengguna diwajibkan berganti ke kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan bukan plastik seperti tas kain.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya dilakukan melalui Walikota Surabaya kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hal lain yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya setelah dikeluarkannya peraturan ini, yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sebanyak 30 hari mulai dari tanggal 9 Maret 2022 hingga 9 April 2022 (Ginanjari, 2022). Upaya ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan mengenai kantong plastik juga memantau mereka agar menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan di pasar, swalayan, restoran dengan baik.

Sosialisasi tentang perwali pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga dapat ikut berperan dalam kebijakan pemerintah ini. Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi kantong plastik juga terlihat. Komunitas Nol Sampah di Surabaya juga melakukan sosialisasi mengenai Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 (Syarif, 2022). Sosialisasi ini bertempat di depan toko swalayan dan pasar tradisional. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara membagi-bagikan

kantong belanja ramah lingkungan atau kantong kain kepada pengunjung di toko swalayan.

Selama Perwali ini berjalan terdapat banyak pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut. Pendapat dari Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, menyatakan bahwa beliau dan timnya terus melakukan upaya di toko-toko kelontong, pasar, dan pelaku usaha kaki lima (PKL). Hebi mengakui bahwa sekitar 50 gerai menerima peringatan karena melanggar Perwali Nomor 16 Tahun 2022 antara bulan April dan Juni 2022 (Roosa, 2022). Selain itu, di beberapa pasar rakyat Kota Surabaya juga masih banyak terdapat masyarakat yang menggunakan kantong plastik, salah satunya di Pasar Pabean. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di Kota Surabaya (Branding Vokasi Unair, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu juga membahas mengenai topik tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, seperti penelitian dari Salsabila Erdian Mawardani, Lukman Arif (2023) dengan judul *Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan*. Penelitian lain dari Fiola Lolita Sari dan Rahmat Salam, 2022 berjudul *Partisipasi Masyarakat melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan*. Penelitian ini dengan penulis yang membedakan dengan penulis terletak pada teori yang digunakan dan lokus yang dipilih.

Dilihat dari permasalahan plastik yang cukup banyak dan observasi yang dilakukan penulis, masih terdapat pelaku usaha yang banyak menggunakan kantong

plastik terutama di pasar rakyat. Salah satu pasar rakyat tersebut, yaitu Pasar Pabean. Pasar Pabean merupakan salah satu pasar terbesar dan tertua di Kota Surabaya. Selain itu, Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 ini juga telah berjalan selama dua tahun lebih sejak diberlakukannya tanggal 9 April 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana keberhasilan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui keberhasilan dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pihak-pihak bersangkutan, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

Kegunaan penelitian bagi mahasiswa sebagai tambahan wawasan mengenai evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik serta sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil dari penelitian ini dapat ditempatkan di perpustakaan sebagai tambahan literatur dan sumber referensi yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk penelitian sejenis atau yang lainnya.

3. Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Pemerintah Kota Surabaya

Dapat melihat hasil dari ketercapaian kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean Kota Surabaya juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan ini.